



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO.
Tempat lahir : Cilacap.
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Januari 1997.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sindangmulya Rt 003 Rw 011 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
2. Nama lengkap : SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI.
Tempat lahir : Cilacap.
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 September 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Ciopat Rt 01 Rw 13 Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 09 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
2. Penyidik, perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. ANDI MAULANA, S.H., ASEP HANHAN, S.H., dan DEWI AGUSTIAWATI, S.H., Ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Panglima Kota Banjar (YLBH Panglima Banjar) berkantor di Dsn. Randegan II Rt 027 Rw 012 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 April 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 08 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr tanggal 08 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO dan Terdakwa II SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO dan Terdakwa II SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus Handphone Redmi 5A, warna Dark Grey 2/16, dengan No Imei 1 : 869777031029708, Imei 2 : 869777031029716.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Merk Note 5a warna 2/16, dengan No Imei 1 : 867708030442586, No imei 2 : 867708030442594.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus Handphone Galaxy J2 Prime, warna Metallic Gold, dengan No Imei 1 : 351585107508637, No Imei 2 : 351586107508635.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, dengan No Imei 1 : 355210093435184, No Imei 2 : 355211093435182.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Vivo Y65 warna Gold, dengan No Imei 1 : 868357039848812 Imei 2 : 868357039848804.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Huawei Y52017, warna emas, dengan No Imei 1 : 867626030025500 Imei 2 : 867626030070506.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Redmi, warna Black, dengan No Imei 1 : 863661044202880.
 - 1 (satu) buah handphone Merk. Evercross Type M50 Star warna biru dengan No Imei 1 : 35680096970327.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Huawei Type MYA - L22 Warna Gold dengan No Imei 1 : 867626030025500 No Imei 2 : 867626030070506.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Hammer Type R2 1703 Warna Biru Tosca Dengan No Imei 1 : 35970104684518 No Imei 2 : 359570104744510.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Dous Type SM-J105F/DS Warna Gold Dengan No Imei 1 : 358310/07/505944/5.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Strawberry Type ST22 Warna Biru Dengan No Imei 1 : 862434034580256.
 - 1 (satu) Handphone Merk Luna Type - Warna Gold dengan No Imei 1: -.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type - Warna Gold dengan No Imei 1 : -.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross Type SP5 Warna Loreng Coklat Dengan No Imei 1 : -.
 - 1 (satu) buah Power Bank Merk Visio Warna Hitam Silver.
 - 1 (satu) buah Power Bank Merk Gmc Warna Putih.
 - 1 (satu) buah Power Bank Merk Foomoc Warna Putih.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi JAMALUDIN Bin SARIMIN.
- 1 (satu) buah Tas Bertuliskan Nike Warna Hitam Abu-abu.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI.

4. Menghukum Terdakwa I GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO dan Terdakwa II SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya Tuntutan dikarenakan para Terdakwa belum pernah dihukum, para Terdakwa bersikap sopan dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, untuk itu para Terdakwa bersama dengan Penasihat Hukumnya memohon agar meringankan hukuman atau memutus dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI pada hari Senin 15 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di Jalan Raya Banjar Dusun Bojongkantong Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Langensari Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO bertemu dengan Terdakwa II SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI di sebuah warung pinggir jalan di daerah Pasir Kunyit Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, kemudian Terdakwa I GALIH mengajak Terdakwa II SUTRISNO untuk mengambil barang milik orang lain di Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di Jalan Raya Banjar Dusun Bojongkantong Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Langensari Kota Banjar dan Terdakwa I GALIH memberitahukan serta merencanakan cara dan jalan untuk masuk ke dalam Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap tersebut. Lalu pada hari Minggu tanggal 14 November 2022 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa I GALIH mendatangi Terdakwa II SUTRISNO di rumahnya, kemudian Terdakwa I GALIH kembali mengajak Terdakwa II SUTRISNO untuk mengambil barang milik orang lain di Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dan menjelaskan jalan untuk masuk ke dalam Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap tersebut serta Terdakwa I GALIH sudah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil untuk bisa masuk ke dalam Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap, saat itu Terdakwa II SUTRISNO menyetujui dan menyepakatinya. Setelah itu Terdakwa I GALIH dan Terdakwa II SUTRISNO pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dengan membawa 1 (satu) buah linggis kecil. Sesampainya di Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di Jalan Raya Banjar Dusun Bojongkantong Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Langensari Kota Banjar pada hari Senin 15 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I GALIH menurunkan Terdakwa II SUTRISNO dan memberitahu jalan untuk masuk ke dalam Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap tersebut. Selanjutnya Terdakwa II SUTRISNO mendekati Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dan mencongkel lis jendela kaca belakang menggunakan linggis kecil yang dibawanya hingga akhirnya kaca jendela tersebut berhasil dicopot, sedangkan Terdakwa I GALIH saat itu menunggu sambil mengawasi situasi sekitar dan tidak berselang lama Terdakwa I GALIH pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Terdakwa II SUTRISNO. Setelah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuka kaca jendela belakang Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap, Terdakwa II SUTRISNO langsung masuk ke dalam melalui jendela yang dibukakannya tersebut dan mengambil 19 (sembilan belas) buah Handphone, beberapa Accessories Handphone dan beberapa Voucher Kuota yang berada di etalase dengan rincian antara lain :

- 1) 1 (satu) buah Handphone REDMI 5A (DARK GREY 2/16) IMEI 1 : 869777031029708 IMEI 2 : 869777031029716;
- 2) 1 (satu) buah Handphone NOTE 5A (GOLD 2/16) IMEI 1 : 867708030442586 IMEI 2 : 867708030442594;
- 3) 1 (satu) buah Handphone GALAXY J2 PRIME (METALLIC GOLD) IMEI 1 : 351585107508637 IMEI 2 : 351586107508635;
- 4) 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GALAXY J2 PRIME (GOLD) IMEI 1 : 355210093435184 IMEI 2 : 355211093435182;
- 5) 1 (satu) buah Handphone VIVO Y65 (GOLD) IMEI 1 : 868357039848812 IMEI 2 : 868357039848804;
- 6) 1 (satu) buah Handphone HUAWEI Y52017 (EMAS) IMEI 1 : 867626030025500 IMEI 2 : 867626030070506;
- 7) 1 (satu) buah Handphone REDMI 6 (BLACK) IMEI 1 : 863661044202880 IMEI 2 : 863661044202808, LUNA (GOLD);
- 8) 1 (satu) buah Handphone NOKIA (BLACK);
- 9) 1 (satu) buah Handphone MEIZU (BLUE);
- 10) 1 (satu) buah Handphone REDMI 3 (GOLD);
- 11) 1 (satu) buah Handphone J1 MINI;
- 12) 1 (satu) buah Handphone HOTWAV R60;
- 13) 1 (satu) buah Handphone EVERCROSS M60;
- 14) 1 (satu) buah Handphone EVERCROSS XTREAM PLUS;
- 15) 1 (satu) buah Handphone ADVAN R1;
- 16) 1 (satu) buah Handphone ADVAN R1;
- 17) 1 (satu) buah Handphone STRAWBERRY ST;
- 18) 1 (satu) buah Handphone HP GUNUNG;
- 19) 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG FLIP;
- 20) 14 (empat belas) buah Powerbank berbagai merk Visio, Foomee, Sienlego, GMC, Vanvo;
- 21) 1 (satu) buah Earphone;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Voucher Kuota XL, 3, M3 dengan total senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Lalu Terdakwa II SUTRISNO memasukan semua barang-barang tersebut ke dalam kantong merek Nike warna abu-abu dan hitam yang dibawanya. Setelah itu Terdakwa II SUTRISNO keluar dari Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap melalui jendela yang telah berhasil dibuka sebelumnya sambil membawa barang-barang yang telah diambil dan dimasukkannya ke dalam kantong merek Nike warna abu-abu dan hitam, kemudian Terdakwa II SUTRISNO menelepon Terdakwa I GALIH untuk menjemputnya. Setelah itu Terdakwa I GALIH datang menjemput Terdakwa II SUTRISNO, selanjutnya Terdakwa I GALIH dan Terdakwa II SUTRISNO pergi menuju ke rumah Terdakwa II SUTRISNO dengan membawa barang-barang yang diambilnya dari Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa II SUTRISNO, kemudian Terdakwa I GALIH dan Terdakwa II SUTRISNO menghitung barang-barang yang berhasil diambilnya dari Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dan memisahkan handphone yang kondisinya bagus maupun yang rusak. Lalu Terdakwa I GALIH membawa 7 (tujuh) buah handphone berbagai merk dan 1 (satu) buah powerbank secara bertahap dengan rincian antara lain :

- 1) 1 (satu) buah handphone Merk Samsung J2 prime .
- 2) 1 (satu) buah handphone Merk Samsung j2 prime.
- 3) 1 (satu) buah handphone Merk VIVO.
- 4) 1 (satu) buah handphone merk LUNA.
- 5) 1 (Satu) buah handphone merk XIAOMI.
- 6) 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI.
- 7) 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI.
- 8) 1 (satu) buah Power bank.

sedangkan sisanya disimpan di rumah Terdakwa II SUTRISNO.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I GALIH membuang 2 (dua) buah handphone merk XIAOMI ke sungai Cianduy daerah Langensari, lalu Terdakwa I GALIH menjual 2 (dua) buah handphone Merk Samsung J2 prime dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone Merk VIVO seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, 1 (satu) buah handphone merk LUNA dan 1 (satu) buah Power bank

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I GALIH. Uang hasil penjualan handphone sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa I GALIH untuk keperluannya sehari-hari.

Bahwa selanjutnya Terdakwa II SUTRISNO menjual 2 unit handphone merk evercross dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) buah power bank dengan harga Rp.100.000,- per buahnya dan 1 (satu) buah earphone seharga Rp.50.000,-, uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa II SUTRISNO untuk keperluannya sehari-hari. Selain itu Terdakwa II SUTRISNO juga mempergunakan sendiri voucher kouta yang diambilnya. Sedangkan 1 unit hp merk nokia dan 1 unit hp merk Samsung dibuang ke jalan di daerah Wanareja, serta sisa barang berupa 8 (delapan) unit handphone dan 2 (empat) unit power bank masih disimpan di rumah Terdakwa II SUTRISNO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I GALIH dan Terdakwa II SUTRISNO dalam mengambil 19 (sembilan belas) buah Handphone, 14 (empat belas) buah Powerbank, 1 (satu) buah Earphone dan Voucher Kuota XL, 3, M3 dengan total senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi JAMALUDIN Bin SARIMIN, tanpa sepengetahuan dan tidak seijin pemiliknya sehingga Saksi JAMALUDIN Bin SARIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi JAMALUDIN Bin SARIMIN, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di jalan raya



Banjar Dsn. Bojongkantung RT02 RW02 Kecamatan Langensari Kota Banjar, saksi telah kehilangan 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk, accessoris handphone dan voucher kuota;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi masuk ke toko Counter Murah ACC lalu karyawan saksi yaitu Saksi SHINTIA DEA RINI dan Saksi RINA YALITA memberitahukan bahwa ketika mereka datang pintu belakang sudah terbuka dan kaca di atasnya sudah lepas dari tempatnya;
- Bahwa kemudian saksi mengecek rekaman CCTV dan ternyata memang benar ada orang masuk namun tak terlihat CCTV, pelaku tersebut hanya memindahkan arah CCTV tersebut, selanjutnya saksi mengecek barang-barang yang ada di etalase sebagian ada yang hilang diantaranya handphone berbagai merk, accessoris handphone dan voucher kuota, kemudian saksi mengecek barang-barang yang hilang lalu saksi bersama Istri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;
- Bahwa barang yang hilang berupa:
 - a. 19 (sembilan belas) hanphone berbagai merk yaitu : 1 (satu) buah handphone Redmi 5A (Dark Grey 2/16) Imei 1 869777031029708 Imei 2 869777031029716, 1 (satu) buah handphone Note 5A (gold 2/16) Imei 1 : 867708030442586 Imei 2: 867708030442594, 1 (satu) buah handphone Galaxy J2 Prime (metallic gold) Imei 1 : 351585107508637 Imei 2 : 351586107508635, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime (gold) Imei 1 : 355210093435184 Imei 2 : 355211093435182, 1 (satu) buah handphone Vivo Y65 (gold) Imei 1 : 868357039848812 Imei 2 : 868357039848804, 1 (satu) buah handphone Huawei Y52017 (emas) Imei 1 : 867626030025500 Imei 2 : 867626030070506, 1 (satu) buah handphone Redmi 6 (black) Imei 1 : 863661044202880 Imei 2 : 863661044202808 Luna (gold), 1 (satu) buah handphone Nokia (black), 1 (satu) buah handphone Meizu (blue), 1 (satu) buah handphone Redmi 3 (gold), 1 (satu) buah handphone J1 Mini, 1 (satu) buah handphone Hotwav R60, 1 (satu) buah handphone Evercoss M60, 1 (satu) buah handphone Evercoss Xtream Plus, 1 (satu) buah handphone Advan R1, 1 (satu) buah handphone Advan



- R1, 1 (satu) buah handphone Srtberry ST, 1 (satu) buah handphone HP Gunung, 1 (satu) buah handphone Samsung Flip;
- b. Accesoris handphone berupa : 10 (sepuluh) buah powerbank berbagai merk Visio, Foomee, Sienlego, GMC, Vanvo, 1 (satu) buah earphone;
- c. Voucher kuota berupa : voucher kuota XL, 3, M3 dengan total senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kesemuanya adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut, namun setelah diberitahu oleh Polisi bahwa pelakunya adalah Terdakwa GALIH PANJI SANI dan Terdakwa SUTRISNO als JAWA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, namun yang saksi ketahui yaitu pintu belakang dan kaca di atasnya sudah terbuka;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus Handphone Redmi 5A, warna Dark Grey 2/16, dengan No Imei 1 : 869777031029708, Imei 2 : 869777031029716.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Merk Note 5a warna Gold 2/16, dengan No Imei 1 : 867708030442586, No imei 2 : 867708030442594.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Galaxy J2 Prime, warna Metallic Gold, dengan No Imei 1 : 351585107508637, No Imei 2 : 351586107508635.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, dengan No Imei 1 : 355210093435184, No Imei 2 : 355211093435182.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Vivo Y65 warna Gold, dengan No Imei 1 : 868357039848812 Imei 2 : 868357039848804.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Huawei Y52017, warna emas, dengan No Imei 1 : 867626030025500 Imei 2 : 867626030070506.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Redmi 6, warna Black, dengan No Imei 1 : 863661044202880 Imei 2 : 863661044202808.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Evercross Type M50 Star warna biru dengan No Imei 1 : 35680096970327.
- 1 (satu) buah handphone Merk Huawei Type MYA - L22 Warna Gold dengan No Imei 1 : 867626030025500 No Imei 2 : 867626030070506.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Hammer Type R2 1703 Warna Biru Tosca Dengan No Imei 1 : 35970104684518 No Imei 2 : 359570104744510.
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Dous Type SM-J105F/DS Warna Gold Dengan No Imei 1 : 358310/07/505944/5.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Strawberry Type ST22 Warna Biru Dengan No Imei 1 : 862434034580256.
- 1 (satu) Handphone Merk Luna Type - Warna Gold dengan No Imei 1 : 1351727080331807 Imei 2 : 351727080331815.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type - Warna Gold dengan No Imei 1 : 816946034915142 Imei 2 : 861946034915159.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross Type SP5 Warna Loreng Coklat Dengan No Imei 1 : 357230081146401 No Imei 2 : 3527230081146419.
- 1 (satu) buah Power Bank Merk Visio Warna Hitam Silver.
- 1 (satu) buah Power Bank Merk Gmc Warna Putih.
- 1 (satu) buah Power Bank Merk Foomoc Warna Putih.

Terhadap barang bukti tersebut saksi masih kenal dan mengenalinya sehubungan milik saksi sendiri. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Bertuliskan Nike Warna Hitam Abu-abu, saksi tidak mengenalinya.

- Bahwa saksi menerangkan antara saksi dengan keluarga Terdakwa GALIH PANJI SANI telah terjadi perdamaian, dan keluarga Terdakwa GALIH PANJI SANI telah memberikan ganti kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RINA YALITA Binti SAJIMAN (Alm) dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di jalan raya Banjar Dsn. Bojongsantong RT02 RW02 Kecamatan Langensari Kota Banjar, suami saksi yang bernama saksi JAMALUDIN telah kehilangan 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk, accessories handphone dan voucher kuota;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi berada di rumah mendapat telepon melalui whatsapp dari suami saksi yang memberitahukan bahwa telah kehilangan handphone berbagai merk, accessories handphone dan voucher kuota di toko Counter Murah ACC Pasar Langkap;
 - Bahwa kemudian saksi pergi ke toko Counter Murah ACC tersebut dan ternyata benar di bagian atas pintu belakang kaca sudah tidak ada, dan kaca tersebut disenderkan ke tembok sekira 1 (satu) meter dari pintu, dan pintu belakang sudah terbuka serta barang-barang yang ada di etalase sebagian ada yang hilang diantaranya handphone berbagai merk, accessories handphone dan voucher kuota, selanjutnya saksi bersama suami saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;
 - Bahwa barang yang hilang berupa:
 - a. 19 (sembilan belas) handphone berbagai merk yaitu : 1 (satu) buah handphone Redmi 5A (Dark Grey 2/16) Imei 1 869777031029708 Imei 2 869777031029716, 1 (satu) buah handphone Note 5A (gold 2/16) Imei 1 : 867708030442586 Imei 2: 867708030442594, 1 (satu) buah handphone Galaxy J2 Prime (metallic gold) Imei 1 : 351585107508637 Imei 2 : 351586107508635, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime (gold) Imei 1 : 355210093435184 Imei 2 : 355211093435182, 1 (satu) buah handphone Vivo Y65 (gold) Imei 1 : 868357039848812 Imei 2 : 868357039848804, 1 (satu) buah handphone Huawei Y52017 (emas)



Imei 1 : 867626030025500 Imei 2 : 867626030070506, 1 (satu) buah handphone Redmi 6 (black) Imei 1 : 863661044202880 Imei 2 : 863661044202808 Luna (gold), 1 (satu) buah handphone Nokia (black), 1 (satu) buah handphone Meizu (blue), 1 (satu) buah handphone Redmi 3 (gold), 1 (satu) buah handphone J1 Mini, 1 (satu) buah handphone Hotwav R60, 1 (satu) buah handphone Evercross M60, 1 (satu) buah handphone Evercross Xtream Plus, 1 (satu) buah handphone Advan R1, 1 (satu) buah handphone Advan R1, 1 (satu) buah handphone Srtberry ST, 1 (satu) buah handphone HP Gunung, 1 (satu) buah handphone Samsung Flip;

b. Accesoris handphone berupa : 10 (sepuluh) buah powerbank berbagai merk Visio, Foomee, Sienlego, GMC, Vanvo, 1 (satu) buah earphone;

c. Voucher kuota berupa : voucher kuota XL, 3, M3 dengan total senilai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

yang kesemuanya adalah milik saksi JAMALUDIN;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik suami saksi tersebut, namun setelah diberitahu oleh Polisi bahwa pelakunya adalah Terdakwa GALIH PANJI SANI dan Terdakwa SUTRISNO als JAWA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana para Terdakwa mengambil barang-barang milik suami saksi tersebut, namun yang saksi ketahui yaitu di atas pintu belakang kaca sudah tidak ada, dan kaca tersebut disenderkan ke tembok sekira 1 (satu) meter dari pintu, dan pintu belakang sudah terbuka;
- Bahwa kerugian yang suami saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi SHINTIA DEA RANI Binti TARSONO, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di jalan raya Banjar Dsn. Bojongkantung RT02 RW02 Kecamatan Langensari Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, saksi JAMALUDIN telah kehilangan 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk, accessories handphone dan voucher kuota;

- Bahwa saksi bekerja di toko Counter Murah ACC Pasar Langkap tersebut sebagai karyawan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 ketika saksi datang ke Counter Murah ACC untuk bekerja, saksi melihat pintu belakang sudah terbuka dan pintu etalase sudah terbuka sebagian, kemudian saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi JAMALUDIN dan saksi RINA YALITA, setelah itu di cek ternyata ada beberapa handphone berbagai merk, accessories dan voucher kuota hilang. Selanjutnya saksi JAMALUDIN bersama saksi RINA YALITA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut disimpan di dalam etalase;
- Bahwa kondisi toko Counter Murah ACC Pasar Langkap tersebut pada saat terakhir ditinggalkan dalam keadaan pintu belakang toko dikunci menggunakan slot dan pintu depan dikunci menggunakan gembok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang-barang milik saksi JAMALUDIN tersebut, namun yang saksi ketahui yaitu kunci belakang sudah terbuka;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi JAMALUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa SUTRISNO als JAWA mengambil 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk, accessories handphone dan voucher kuota tanpa seijin pemiliknya di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr



Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di Jalan raya Banjar Dsn. Bojongkantung RT02 RW02 Kec. Langensari Kota Banjar milik Saksi JAMALUDIN;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa SUTRISNO Als JAWA di sebuah warung pinggir jalan di daerah Pasir Kunyit Ds. Madura Kec. Wanareja Kab. Cilacap, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa SUTRISNO Als JAWA untuk mengambil barang milik orang lain di toko Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di Jalan raya Banjar Dsn. Bojongkantung RT02 RW02 Kec. Langensari Kota Banjar dan memberitahukan serta merencanakan cara jalan untuk masuk ke dalam Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa GALIH PANJI SANI kembali menghubungi Terdakwa SUTRISNO Als JAWA dengan maksud mengajak untuk mengambil barang milik orang lain dan pada saat itu Terdakwa SUTRISNO bersedia ikut. Kemudian Terdakwa GALIH PANJI SANI pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk menjemput Terdakwa SUTRISNO di rumahnya, lalu sekira pukul 24.00 WIB para Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil;
- Bahwa sesampainya di Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap Terdakwa menurunkan Terdakwa SUTRISNO dan memberitahu jalan untuk masuk ke dalam Toko Counter tersebut, selanjutnya Terdakwa SUTRISNO pergi dan masuk ke dalam Toko Counter tersebut sedangkan Terdakwa menunggu untuk mengawasi situasi diluar dan tidak lama Terdakwa pulang ke rumah dengan menunggu kabar dari Terdakwa SUTRISNO, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa SUTRISNO menghubungi Terdakwa untuk dijemput kembali dengan membawa barang-barang antara lain : 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk, accessories handphone dan voucher kuota;
- Bahwa setelah berhasil membawa barang-barang tersebut, para Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa SUTRISNO dan menghitung barang – barang yang berhasil diambil yang pada saat itu sepengetahuan



Terdakwa ada 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk dan 4 (empat) buah powerbank, kemudian memisahkan yang kondisinya bagus dan yang kondisinya sudah rusak dan pada saat itu ada 15 (lima belas) buah handphone yang kondisinya masih bagus dan 4 (empat) buah handphone yang kondisinya rusak / mati. Kemudian Terdakwa membawa 7 (tujuh) buah handphone berbagai merk dan 1 (satu) buah powerbank secara bertahap sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa SUTRISNO, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Bekasi dan ketika kembali pulang ke rumah Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Banjar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa SUTRISNO Als JAWA mengambil barang-barang tersebut di Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dikarenakan Terdakwa menunggu diluar, namun sebelumnya Terdakwa telah memberitahukan kepada Terdakwa SUTRISNO bahwa untuk masuk ke dalam counter tersebut dengan cara lewat jalan belakang dan meloncat benteng lalu masuk melalui jendela kaca kecil;
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO dapat masuk ke dalam Counter tersebut dengan menggunakan alat berupa linggis kecil milik Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan;
- Bahwa peranan para Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut yaitu : Terdakwa berperan untuk mengawasi disekitar daerah counter dan menjemput kembali Terdakwa SUTRISNO, sedangkan Terdakwa SUTRISNO berperan untuk masuk ke dalam counter dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah handphone merk Xiaomi dan merk Luna serta 1 (satu) buah powerbank digunakan Terdakwa sendiri, sedangkan 2 (dua) buah handphone merk Samsung J2 Prime dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo telah dijual, serta 2 (dua) buah handphone merk Xiaomi dalam keadaan rusak / mati telah dibuang ke sungai Citanduy daerah Langensari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) buah handphone merk Samsung J2 Prime seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr



dengan total kesemuanya seharga Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dikemanakan sisa barang hasil pencurian yang disimpan oleh Terdakwa SUTRISNO tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa GALIH PANJI SANI mengambil 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk, accessories handphone dan voucher kuota tanpa seizin pemiliknya di Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di Jalan raya Banjar Dsn. Bojongsantong RT02 RW02 Kec. Langensari Kota Banjar milik Saksi JAMALUDIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mencongkel list jendela kaca belakang menggunakan linggis kecil milik Terdakwa GALIH PANJI SANI yang sebelumnya sudah dipersiapkan, setelah kaca jendela tersebut berhasil dicopot kemudian Terdakwa masuk ke dalam counter dan mengambil 19 (sembilan belas) unit handphone berbagai merk, beberapa accessories handphone dan beberapa voucher kuota dan memasukannya ke dalam kantong yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya yaitu kantong merk Nike warna abu-abu dan hitam milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum diambil 19 (sembilan belas) unit handphone berbagai merk disimpan di etalase depan yang terbuat dari kaca, accessories handphone yaitu powerbank sebanyak 14 (empat belas) unit disimpan di lemari kaca sebelah kiri, dan voucher kuota disimpan di etalase sebelah kanan yang terbuat dari kaca;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai 19 (sembilan belas) unit handphone berbagai merk, accessories handphone dan voucher kuota tersebut kemudian Terdakwa keluar lewat jendela yang pertama masuk

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr



ke dalam counter tersebut dimana kaca jendela tersebut sudah berhasil dicopot sebelumnya, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut yang sudah dimasukkan dalam kantong milik Terdakwa, setelah keluar dari counter tersebut Terdakwa menelpon Terdakwa GALIH PANJI SANI untuk menjemputnya;

- Bahwa 2 (dua) unit handphone merk evercross bersama dusbook Terdakwa jual ke orang yang tidak dikenal melalui COD dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 11 (sebelas) unit powerbank dijual dengan harga satuan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan airphone seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , 2 (dua) unit handphone merk Samsung J2 Prime, 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit handphone merk Luna tanpa dusbook dan 2 (dua) unit handphone yang rusak Terdakwa berikan kepada Terdakwa GALIH PANJI SANI total sebanyak 7 (tujuh) unit handphone, 2 (dua) unit handphone dibuang ke jalan di daerah Wanareja dikarenakan rusak (mati) diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 8 (delapan) unit handphone Terdakwa simpan di rumah, 2 (dua) unit powerbank Terdakwa simpan di rumah, 1 (satu) unit powerbank Terdakwa berikan kepada Terdakwa GALIH PANJI SANI, 6 (enam) voucher kuota habis digunakan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone dan acesories handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus Handphone Redmi 5A, warna Dark Grey 2/16, dengan No Imei 1 : 869777031029708, Imei 2 : 869777031029716.
- 1 (satu) buah dus Handphone Merk Note 5a warna Gold 2/16, dengan No Imei 1 : 867708030442586, No imei 2 : 867708030442594.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dus Handphone Galaxy J2 Prime, warna Metallic Gold, dengan No Imei 1 : 351585107508637, No Imei 2 : 351586107508635.
- 1 (satu) buah dus Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, dengan No Imei 1 : 355210093435184, No Imei 2 : 355211093435182.
- 1 (satu) buah dus Handphone Vivo Y65 warna Gold, dengan No Imei 1 : 868357039848812 Imei 2 : 868357039848804.
- 1 (satu) buah dus Handphone Huawei Y52017, warna emas, dengan No Imei 1 : 867626030025500 Imei 2 : 867626030070506.
- 1 (satu) buah dus Handphone Redmi 6, warna Black, dengan No Imei 1 : 863661044202880 Imei 2 : 863661044202808.
- 1 (satu) buah handphone Merk Evercross Type M50 Star warna biru dengan No Imei 1 : 35680096970327.
- 1 (satu) buah handphone Merk Huawei Type MYA - L22 Warna Gold dengan No Imei 1 : 867626030025500 No Imei 2 : 867626030070506.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Hammer Type R2 1703 Warna Biru Tosca Dengan No Imei 1 : 35970104684518 No Imei 2 : 359570104744510.
- 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Dous Type SM-J105F/DS Warna Gold Dengan No Imei 1 : 358310/07/505944/5.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Strawberry Type ST22 Warna Biru Dengan No Imei 1 : 862434034580256.
- 1 (satu) Handphone Merk Luna Type - Warna Gold dengan No Imei 1 : 1351727080331807 Imei 2 : 351727080331815.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type - Warna Gold dengan No Imei 1 : 816946034915142 Imei 2 : 861946034915159.
- 1 (satu) buah Tas bertuliskan Nike warna Hitam Abu-abu.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross Type SP5 Warna Loreng Coklat dengan No Imei 1 : 357230081146401 No Imei 2 : 3527230081146419.
- 1 (satu) buah Power Bank Merk Visio Warna Hitam Silver.
- 1 (satu) buah Power Bank Merk Gmc Warna Putih.
- 1 (satu) buah Power Bank Merk Foomoc Warna Putih.

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi maupun oleh para Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI mengambil 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk, beberapa accessories handphone dan beberapa voucher kuota milik Saksi JAMALUDIN di Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di Jalan Raya Banjar Dsn. Bojongkantong RT02 RW02 Kec. Langensari Kota Banjar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa GALIH PANJI SANI bertemu dengan Terdakwa SUTRISNO di sebuah warung pinggir jalan di daerah Pasir Kunyit Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, kemudian Terdakwa GALIH PANJI SANI mengajak Terdakwa SUTRISNO untuk mengambil barang milik orang lain di Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di Jalan Raya Banjar Dusun Bojongkantong Rt 02 Rw 02 Kecamatan Langensari Kota Banjar dan Terdakwa GALIH PANJI SANI memberitahukan serta merencanakan cara dan jalan untuk masuk ke dalam Toko Counter tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa GALIH PANJI SANI kembali menghubungi Terdakwa SUTRISNO Als JAWA dengan maksud mengajak untuk mengambil barang milik orang lain dan pada saat itu Terdakwa SUTRISNO bersedia ikut. Kemudian Terdakwa GALIH PANJI SANI pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk menjemput Terdakwa SUTRISNO di rumahnya, lalu sekira pukul 24.00 WIB para Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil;
- Bahwa sesampainya di Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap Terdakwa GALIH PANJI SANI menurunkan Terdakwa SUTRISNO dan memberitahu jalan untuk masuk ke dalam Toko Counter tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUTRISNO mendekati Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dan mencongkel lis jendela kaca belakang menggunakan linggis kecil yang dibawanya hingga akhirnya kaca jendela tersebut berhasil dicopot, sedangkan Terdakwa GALIH PANJI SANI saat itu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr



menunggu sambil mengawasi situasi sekitar dan tidak berselang lama Terdakwa GALIH PANJI SANI pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Terdakwa SUTRISNO. Setelah berhasil membuka kaca jendela belakang Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap, Terdakwa SUTRISNO langsung masuk ke dalam melalui jendela yang dibukakannya tersebut dan mengambil 19 (sembilan belas) buah Handphone, beberapa Accessories Handphone dan beberapa Voucher Kuota yang berada di etalase;

- Bahwa Terdakwa SUTRISNO memasukan semua barang-barang tersebut ke dalam kantong merek Nike warna abu-abu dan hitam yang dibawanya. Setelah itu Terdakwa SUTRISNO keluar dari Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap melalui jendela yang telah berhasil dibuka sebelumnya, kemudian Terdakwa SUTRISNO menelepon Terdakwa GALIH PANJI SANI untuk menjemputnya. Setelah itu Terdakwa GALIH PANJI SANI datang menjemput Terdakwa SUTRISNO, selanjutnya Terdakwa GALIH PANJI SANI dan Terdakwa SUTRISNO pergi menuju ke rumah Terdakwa SUTRISNO dengan membawa barang-barang yang diambilnya dari Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap tersebut.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa SUTRISNO, kemudian para Terdakwa menghitung barang-barang yang berhasil diambilnya dari Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dan memisahkan handphone yang kondisinya bagus maupun yang rusak. Lalu Terdakwa GALIH PANJI SANI membawa 7 (tujuh) buah handphone berbagai merk dan 1 (satu) buah powerbank secara bertahap, sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa GALIH PANJI SANI membuang 2 (dua) buah handphone merk XIAOMI ke sungai Citanduy daerah Langensari, lalu Terdakwa GALIH PANJI SANI menjual 2 (dua) buah handphone Merk Samsung J2 Prime dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone Merk VIVO seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, 1 (satu) buah handphone merk LUNA dan 1 (satu) buah Power bank dipergunakan sendiri oleh Terdakwa GALIH PANJI SANI. Serta Uang hasil penjualan handphone sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr



rupiah) dipergunakan Terdakwa GALIH PANJI SANI untuk keperluannya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa SUTRISNO menjual 2 (dua) buah handphone merk Evercross dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) buah power bank dengan harga satuan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah earphone seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa SUTRISNO untuk keperluannya sehari-hari. Selain itu Terdakwa SUTRISNO juga mempergunakan sendiri voucher kouta yang diambilnya. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dibuang ke jalan di daerah Wanareja karena rusak / mati, serta sisa barang berupa 8 (delapan) buah handphone dan 2 (dua) buah power bank masih disimpan di rumah Terdakwa SUTRISNO;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi JAMALUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan para Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 *Unsur* Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan para Terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah Terdakwa I. GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO, dan Terdakwa II SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. *Unsur* Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa unsur "mengambil barang sesuatu" dapat diartikan memindahkan dan/atau membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO bersama dengan Terdakwa SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI mengambil 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk, beberapa accessories handphone dan beberapa voucher kuota milik Saksi JAMALUDIN di Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di Jalan Raya Banjar Dsn. Bojongkantung RT02 RW02 Kec. Langensari Kota Banjar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa GALIH PANJI SANI bertemu dengan Terdakwa SUTRISNO di sebuah warung pinggir jalan di daerah Pasir Kunyit Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, kemudian Terdakwa GALIH PANJI SANI mengajak Terdakwa SUTRISNO untuk mengambil barang milik orang lain di Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di Jalan Raya Banjar Dusun Bojongkantung Rt 02 Rw 02 Kecamatan Langensari Kota Banjar dan Terdakwa GALIH PANJI SANI memberitahukan serta merencanakan cara dan jalan untuk masuk ke dalam Toko Counter tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa GALIH PANJI SANI kembali menghubungi Terdakwa SUTRISNO Als JAWA dengan maksud mengajak untuk mengambil barang milik orang lain dan pada saat itu Terdakwa SUTRISNO bersedia ikut. Kemudian Terdakwa GALIH PANJI SANI pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk menjemput Terdakwa SUTRISNO di rumahnya, lalu sekira pukul 24.00 WIB para Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil;

Menimbang, bahwa sesampainya di Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap Terdakwa GALIH PANJI SANI menurunkan Terdakwa SUTRISNO dan memberitahu jalan untuk masuk ke dalam Toko Counter tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUTRISNO mendekati Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dan mencongkel lis jendela kaca belakang menggunakan linggis kecil yang dibawanya hingga akhirnya kaca jendela tersebut berhasil dicopot, sedangkan Terdakwa GALIH PANJI SANI saat itu menunggu sambil mengawasi situasi sekitar dan tidak berselang lama Terdakwa GALIH PANJI SANI pulang ke rumah untuk menunggu kabar dari Terdakwa SUTRISNO. Setelah berhasil

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr



membuka kaca jendela belakang Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap, Terdakwa SUTRISNO langsung masuk ke dalam melalui jendela yang dibukakannya tersebut dan mengambil 19 (sembilan belas) buah Handphone, beberapa Accessories Handphone dan beberapa Voucher Kuota yang berada di etalase;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUTRISNO memasukan semua barang-barang tersebut ke dalam kantong merk Nike warna abu-abu dan hitam yang dibawanya. Setelah itu Terdakwa SUTRISNO keluar dari Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap melalui jendela yang telah berhasil dibuka sebelumnya, kemudian Terdakwa SUTRISNO menelepon Terdakwa GALIH PANJI SANI untuk menjemputnya. Setelah itu Terdakwa GALIH PANJI SANI datang menjemput Terdakwa SUTRISNO, selanjutnya Terdakwa GALIH PANJI SANI dan Terdakwa SUTRISNO pergi menuju ke rumah Terdakwa SUTRISNO dengan membawa barang-barang yang diambilnya dari Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap tersebut, sehingga unsur mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi.

Ad. 3. *Unsur* yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk, beberapa accessoris handphone, dan beberapa voucher kuota tersebut diambil dari Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap yang beralamat di Jalan Raya Banjar Dsn. Bojongkantung RT02 RW02 Kec. Langensari Kota Banjar, yang diakui sebagai milik saksi JAMALUDIN Bin SARIMIN, dan bukan merupakan milik para Terdakwa, oleh karenanya unsur seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 4. *Unsur* dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata para Terdakwa mengambil 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk, beberapa accessoris handphone, dan beberapa voucher kuota tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum;



Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian para Terdakwa menghitung barang-barang yang berhasil diambilnya dari Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dan memisahkan handphone yang kondisinya bagus maupun yang rusak. Lalu Terdakwa GALIH PANJI SANI membawa 7 (tujuh) buah handphone berbagai merk dan 1 (satu) buah powerbank secara bertahap, sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa SUTRISNO;

Menimbang, bahwa Terdakwa GALIH PANJI SANI membuang 2 (dua) buah handphone merk XIAOMI ke sungai Citanduy daerah Langensari, lalu Terdakwa GALIH PANJI SANI menjual 2 (dua) buah handphone Merk Samsung J2 Prime dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone Merk VIVO seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI, 1 (satu) buah handphone merk LUNA dan 1 (satu) buah Power bank dipergunakan sendiri oleh Terdakwa GALIH PANJI SANI. Serta Uang hasil penjualan handphone sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa GALIH PANJI SANI untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUTRISNO menjual 2 (dua) buah handphone merk Evercross dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 11 (sebelas) buah power bank dengan harga satuan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah earphone seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa SUTRISNO untuk keperluannya sehari-hari. Selain itu Terdakwa SUTRISNO juga mempergunakan sendiri voucher kouta yang diambilnya. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung dibuang ke jalan di daerah Wanareja karena rusak / mati, serta sisa barang berupa 8 (delapan) buah handphone dan 2 (dua) buah power bank masih disimpan di rumah Terdakwa SUTRISNO, sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 5. *Unsur* yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk, beberapa accessoris handphone, dan beberapa



voucher kuota tersebut diambil oleh Terdakwa SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI dengan cara mencongkel lis jendela kaca belakang dengan menggunakan linggis kecil sedangkan Terdakwa GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO memberitahu jalan untuk masuk ke dalam Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap serta mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa oleh karena pengambilan 19 (sembilan belas) buah handphone berbagai merk, beberapa accessoris handphone, dan beberapa voucher kuota tersebut telah direncanakan sebelumnya dan masing-masing orang yang terlibat dalam pengambilan barang-barang tersebut memiliki perannya sendiri, oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi.

Ad. 6. *Unsur* yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya ternyata pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa GALIH PANJI SANI kembali menghubungi Terdakwa SUTRISNO Als JAWA dengan maksud mengajak untuk mengambil barang milik orang lain dan pada saat itu Terdakwa SUTRISNO bersedia ikut. Kemudian Terdakwa GALIH PANJI SANI pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk menjemput Terdakwa SUTRISNO di rumahnya, lalu sekira pukul 24.00 WIB para Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah linggis kecil;

Menimbang, bahwa sesampainya di Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap Terdakwa GALIH PANJI SANI menurunkan Terdakwa SUTRISNO dan memberitahu jalan untuk masuk ke dalam Toko Counter tersebut. Selanjutnya Terdakwa SUTRISNO mendekati Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap dan mencongkel lis jendela kaca belakang menggunakan linggis kecil yang dibawanya hingga akhirnya kaca jendela tersebut berhasil dicopot, sedangkan Terdakwa GALIH PANJI SANI saat itu menunggu sambil mengawasi situasi sekitar dan tidak berselang lama Terdakwa GALIH PANJI SANI pulang ke

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr



rumah untuk menunggu kabar dari Terdakwa SUTRISNO. Setelah berhasil membuka kaca jendela belakang Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap, Terdakwa SUTRISNO langsung masuk ke dalam melalui jendela yang dibukakannya tersebut dan mengambil 19 (sembilan belas) buah Handphone, beberapa Accessories Handphone dan beberapa Voucher Kuota yang berada di etalase;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUTRISNO memasukan semua barang-barang tersebut ke dalam kantong merek Nike warna abu-abu dan hitam yang dibawanya. Setelah itu Terdakwa SUTRISNO keluar dari Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap melalui jendela yang telah berhasil dibuka sebelumnya, kemudian Terdakwa SUTRISNO menelepon Terdakwa GALIH PANJI SANI untuk menjemputnya. Setelah itu Terdakwa GALIH PANJI SANI datang menjemput Terdakwa SUTRISNO, selanjutnya Terdakwa GALIH PANJI SANI dan Terdakwa SUTRISNO pergi menuju ke rumah Terdakwa SUTRISNO dengan membawa barang-barang yang diambilnya dari Toko Counter Murah ACC Pasar Langkap tersebut, oleh karenanya unsur untuk dapat mengambil barang dilakukan dengan memanjat, merusak atau memotong telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa I. GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO telah membayar ganti kerugian kepada saksi JAMALUDIN Bin SARIMIN sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO, dan Terdakwa II. SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. GALIH PANJI SANI Bin SANOT HERIYANTO, dan Terdakwa II. SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Handphone Redmi 5A, warna Dark Grey 2/16, dengan No Imei 1 : 869777031029708, Imei 2 : 869777031029716.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Merk Note 5a warna Gold 2/16, dengan No Imei 1 : 867708030442586, No imei 2 : 867708030442594.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Galaxy J2 Prime, warna Metallic Gold, dengan No Imei 1 : 351585107508637, No Imei 2 : 351586107508635.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna Gold, dengan No Imei 1 : 355210093435184, No Imei 2 : 355211093435182.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Vivo Y65 warna Gold, dengan No Imei 1 : 868357039848812 Imei 2 : 868357039848804.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Huawei Y52017, warna emas, dengan No Imei 1 : 867626030025500 Imei 2 : 867626030070506.
 - 1 (satu) buah dus Handphone Redmi 6, warna Black, dengan No Imei 1 : 863661044202880 Imei 2 : 863661044202808.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Evercross Type M50 Star warna biru dengan No Imei 1 : 35680096970327.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Huawei Type MYA - L22 Warna Gold dengan No Imei 1 : 867626030025500 No Imei 2 : 867626030070506.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Advan Hammer Type R2 1703 Warna Biru Tosca Dengan No Imei 1 : 35970104684518 No Imei 2 : 359570104744510.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Dous Type SM-J105F/DS Warna Gold Dengan No Imei 1 : 358310/07/505944/5.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Strawberry Type ST22 Warna Biru Dengan No Imei 1 : 862434034580256.
 - 1 (satu) Handphone Merk Luna Type - Warna Gold dengan No Imei 1 : 1351727080331807 Imei 2 : 351727080331815.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Type - Warna Gold dengan No Imei 1 : 816946034915142 Imei 2 : 861946034915159.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Evercross Type SP5 Warna Loreng Coklat dengan No Imei 1 : 3527230081146401 No Imei 2 : 3527230081146419.
- 1 (satu) buah Power Bank Merk Visio Warna Hitam Silver.
- 1 (satu) buah Power Bank Merk Gmc Warna Putih.
- 1 (satu) buah Power Bank Merk Foomoc Warna Putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi JAMALUDIN Bin SARIMIN.

- 1 (satu) buah Tas bertuliskan Nike warna Hitam Abu-abu.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II. SUTRISNO Als JAWA Bin SANTARDI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, oleh SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDY KURNIAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh MIA ANDINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

AGUNG HARTATO, S.H.,M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M.S, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDY KURNIAWAN, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bjr